

Judul : Garap RUU Penyadapan, baleg jaga efektivitas penegakan hukum
Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Garap RUU Penyadapan Baleg Jaga Efektivitas Penegakan Hukum

BADAN Legislasi (Baleg) DPR berencana menyatukan aturan mengenai penyadapan yang tersebar di beberapa undang-undang (UU) dalam satu payung hukum melalui RUU Penyadapan. Regulasi baru ini juga untuk menyamakan praktik penyadapan di tiap lembaga penegak hukum.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menjelaskan, aturan terkait penyadapan saat ini tersebar di UU sektoral maupun peraturan di bawahnya. Belum adanya aturan khusus membuat pelaksanaan penyadapan berjalan dengan mekanisme berbeda di tiap Aparat Penegak Hukum (APH).

"Penyusunan RUU ini juga jadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/2010. Putusan itu mengamanatkan pengaturan penyadapan harus dibentuk melalui undang-undang khusus," ujar Martin, Selasa (7/7/2026).

Karena itu, kata Martin, Baleg DPR terus menghimpun masukan terkait substansi RUU ini, mulai dari ruang lingkup, mekanisme perizinan, hingga kewenangan lembaga. Pihaknya akan melihat kecukupan definisi saat ini atau pembatasan yang dibutuhkan. Semua masukan dari para pemangku kepentingan akan didengarkan secara mendalam.

Martin memastikan, penyusunan RUU ini masih berada

pada tahap awal. Baleg DPR akan terus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya substansi regulasi. "Kunjungan ke daerah juga dilakukan dengan melibatkan unsur penegak hukum, TNI, hingga lembaga intelijen," tegasnya.

Senada, anggota Baleg DPR Sturman Panjaitan menyatakan, Indonesia sangat membutuhkan UU Penyadapan. Pasalnya, tindakan penyadapan pada umumnya dilarang, tapi bisa dilakukan demi kepentingan penegakan hukum.

Sturman mengatakan, RUU Penyadapan ini bakal mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan di lapangan. Regulasi itu menjabarkan lembaga yang berwenang, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu tindakan, hingga jenis tindak pidana objek penyadapan. "Aturan dirancang secara detail untuk menjadi panduan legal bagi aparat," jelasnya.

Dia menilai, tidak semua persoalan hukum bisa dilakukan tindakan penyadapan. Tindakan itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang berdampak serius terhadap negara dan masyarakat. Ruang lingkupnya dibatasi pada pelanggaran hukum berat seperti kasus korupsi, narkoba, serta terorisme. ■ PYB